



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI**



Jln. Imam Bonjol Belakang Pasar Inpres Padangmatinggi  
Email : [puskesmaspadangmatinggi5@gmail.com](mailto:puskesmaspadangmatinggi5@gmail.com)

Kode Pos 22726

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI  
NOMOR : 800 / 067 / 1 / PUSK. PM / 2023**

**TENTANG**

**JENIS – JENIS PELAYANAN PUSKESMAS YANG DISEDIAKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan identifikasi dan analisis;
  - b. bahwa Kepala Puskesmas, penanggung jawab upaya koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan sebagai pemberi layanan harus mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas;
  - c. bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan, lintas program, dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang jenis- jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas, serta akses terdapat pelayanan dan penyampaian umpan balik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis- Jenis Pelayanan di Puskesmas berdasarkan identifikasi dan analisis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI TENTANG JENIS- JENIS PELAYANAN PUSKESMAS YANG DISEDIAKAN.**

**KESATU** : Jenis-jenis pelayanan Puskesmas yang disediakan adalah jenis-jenis pelayanan yang berdasarkan identifikasi dan analisis serta yang diatur oleh Peraturan Perundangan dan Pedoman Kemenkes

**KEDUA** : Jenis-jenis pelayanan Puskesmas yang disediakan berupa pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, pelayanan PIS PK dengan

intervensi kunjungan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta pelayanan UKM Esensial, dan pelayanan UKM Pengembangan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

TIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
pada tanggal : 02 Januari 2023  
**KEPALA UPTD PUSKESMAS  
PADANGMATINGGI**



**ELSE M. SIMANJUNTAK, SKM, MKM**  
Pembina TK.1  
NIP.19700206 199203 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Padangmatinggi  
Tentang Jenis-Jenis Pelayanan Puskesmas  
Berdasarkan Identifikasi dan Analisis  
Nomor : 800/ 067 / 1 / PUSK. PM/2023  
Tanggal : Januari 2023

## JENIS – JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS PADANGMATINGGI

1. Pelayanan Rekam Medik ( Locket, P care)  
Melayani pendaftaran pasien umum/ BPJS
2. Pelayanan Ruang Gawat Darurat (RGD ) 24 Jam
  - a. Penanganan pasien gawat darurat
  - b. Penjahitan luka
  - c. Perawatan luka ( pembersihan luka, ganti perban dan pencabutan benang
3. Pelayanan Poli Umum
  - a. Konsultasi dokter
  - b. Pemeriksaan medis pasien termasuk kepada seseorang yang akan mengurus surat keterangan baik atau keterangan tidak buta warna, SKD/ SKS
  - c. Melakukan tindakan medis
4. Pelayanan Poli PTM (Penyakit tidak menular)
  - a. Konsultasi dokter
  - b. Pemeriksaan medis
  - c. Melakukan tindakan medis
5. Pelayanan Poli Anak
  - a. Konsultasi dokter
  - b. Pemeriksaan medis
  - c. Melakukan tindakan medis
6. Pelayanan Poli KIA
  - a. Konsultasi dokter
  - b. Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC Terpadu)
  - c. Pemberian tablet Fe
  - d. Pelayanan Ibu nifas
  - e. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
7. Pelayanan Ruang Bersalin 24 Jam
  - a. Konsultasi dokter: Gratis
  - b. Persalinan Normal di dalam Puskesmas
  - c. Perawatan bayi di Puskesmas ( 1- 3 hari)

d. Perawatan bayi di luar Puskesmas ( 2-5 hari)

8. Pelayanan KB

- a. Pemasangan dan pencabutan Implan
- b. Pemasangan AKDR ( IUD)
- c. Injeksi kontrasepsi
- d. Pemberian/ Kondom
- e. IVA Test ( satu kali sebulan)

9. Pelayanan Poli Gigi

- a. Konsultasi dokter gigi
- b. Pemeriksaan medis
- c. Tindakan medis , meliputi : - Pencabutan gigi permanen/ P.komplikasi
  - Pencabutan gigi sulung
  - Pembersihan karang gigi

10. Pelayanan Gizi

- a. Konsultasi gizi
- b. Pemantauan status gizi balita
- c. Pemberian vitamin A ( pada bulan Februari dan Agustus)

11. Pelayanan Imunisasi

- a. Pelayanan imunisasi bagi bayi dan balita
- b. Pelayanan imunisasi ibu hamil
- c. Pelayanan imunisasi catin

12. Pelayanan TB Paru

- a. Memberikan obat kepada pasien TB Paru
- b. Follow terhadap keluhan pasien TB Paru
- c. Memberikan edukasi kepada pasien TB Paru

13. Pelayanan Farmasi

Penyediaan resep racikan dan non racikan, pemberian informasi obat (PIO)

14. Pelayanan VCT

- a. Pemberian konseling
- b. Konseking HIV
- c. Konseling IMS

15. Pelayanan Laboratorium

- a. Pemeriksaan widal
- b. Pemeriksaan Swab antigen
- c. Pemeriksaan Rapid antibody
- d. Pemeriksaan test kehamilan
- e. Pemeriksaan urin rutin
- f. Pemeriksaan darah rutin

- g. Pemeriksaan TCM
  - h. Pemeriksaan GDP
  - i. Pemeriksaan golongan darah
  - j. Pemeriksaan kolesterol
  - k. Pemeriksaan asam urat
  - l. Pemeriksaan protein urin bumil
  - m. Pemeriskaan HIV/AIDS/ SIFILIS
  - n. Pemeriksaan dahak
  - o. Pemeriksaan HB
16. Pelayanan Administrasi Tata Usaha
- a. Surat keterangan tidak buta warna
  - b. Surat keterangan berbadan sehat (SKD)
  - c. SKD Catin
  - d. Surat Keterangan sakit ( SKS)
17. Pelayanan Rujukan
- a. Pasien BPJS
  - b. Pasien PRB

**KEPALA UPTD PUSKESMAS  
PADANGMATINGGI**



**ELSE M. SIMANJUNTAK, SKM, MKM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19700206 199203 2 001